



PENETAPAN
Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 15 Juni 1930, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 2 Desember 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1957, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Dg Paseng sebagai imam Desa setempat pada waktu itu;

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Baco;
4. Bahwa, akad nikah Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mauseng dan Paseng, mahar berupa uang empat setengah tae, dibayar tunai;
5. Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus janda cerai hidup dengan seorang laki-laki bernama Tallasa bin Palasa, keduanya berpisah dan tidak memiliki seorang anak, Tallasa bin Palasa telah lebih dulu meninggal dunia setelah dari XXXXXXXXXXXXXXXX, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab serta tidak pernah bercerai, dan tetap beragama islam;
6. Bahwa, Pemohon dengan Subaeda telah dikaruniai 9 orang anak, yang masing-masing bernama;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhumah);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari, Minggu 19 Desember 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 728/DBL/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bululoe, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan pendaftaran Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang berlangsung pada pada tahun 1957, di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322011506570002 Tanggal 2 Juni 2010 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304082510160001 Tanggal 10 Juni 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2.

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 728/DBL/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P3.

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada tahun 1957, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Baco dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Dg Paseng.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah Mauseng dan Paseng.
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon kepada istri Pemohon saat menikah berupa uang empat setengah tae dibayar tunai .
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
- Bahwa pada saat menikah Pemohon jejak sedangkan istri Pemohon janda cerai mati.
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai sembilan orang anak .
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai besan.
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada tahun 1957, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Baco dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Dg Paseng.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah Mauseng dan Paseng.
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon kepada istri Pemohon saat menikah berupa uang empat setengah tae dibayar tunai .
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon jejaka sedangkan istri Pemohon janda cerai mati.
 - Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai sembilan orang anak .
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan .

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jenepono memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P3 yang diajukan oleh Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu menjelaskan tentang istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu 19 Desember 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW.

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 1957, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai sembilan orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah benar-benar suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp



وفي المدعى بنكاح على امرأة ز كرضته وشروطه من

نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX') dengan istri Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 1957, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto .

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah h Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag. MH. dan Sulastri Suhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag. MH.

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 200.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)	